



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER
DI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yakni pendidik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan khususnya guru honorer, di pandang perlu pemberian insentif sebagai tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kelancaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap pendidik serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Honorer di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU HONORER DI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Asahan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan di Kabupaten Asahan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik.
11. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dari pemberian Insentif adalah:
 - a. untuk meningkatkan kinerja Pendidik;
 - b. meningkatkan pelayanan Pendidik; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan Pendidik.
- (2) Yang menjadi sasaran penerima Insentif adalah sebagai berikut :
 - a. Guru honor SD Negeri; dan
 - b. Guru honor SMP Negeri.

BAB III
SYARAT PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Persyaratan penerima Insentif sebagai berikut :

- a. mengajar pada SD Negeri atau SMP Negeri paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan foto copy Keputusan pengangkatan oleh Kepala Sekolah;
- b. Guru SD Negeri atau SMP Negeri yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan, dibuktikan dengan *print out* Profil Guru dari Dapodik;
- c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- d. penerima Insentif berdasarkan Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar dibuktikan dengan foto copy Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas);
- e. melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat Kepala Sekolah (bermaterai cukup); dan
- f. melampirkan foto copy daftar hadir paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pengajuan Insentif diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas.
- (2) Usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memeriksa persyaratan usulan penerima Insentif.
- (5) Penerima Insentif hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Insentif dilakukan melalui mekanisme transfer.
- (2) Mekanisme transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas setelah keseluruhan proses administrasi Insentif terpenuhi.

Pasal 6

- (1) Pembayaran insentif dilaksanakan sekali bayar dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembayaran insentif guru SD Negeri atau SMP Negeri melalui Bank Umum yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Asahan.
- (3) Besaran Insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

Pemberian Insentif dapat dihentikan oleh Dinas apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan penerima Insentif;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri sebagai Guru atas permintaan sendiri;
- d. diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
- e. telah mendapatkan tunjangan profesi;
- f. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan atau alasan yang jelas.

BAB VI

PENGENDALIAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pengendalian pelaksanaan pembayaran Insentif mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran Insentif agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pengendalian penyaluran pembayaran Insentif ini dilakukan melalui :
- a. penyelesaian masalah secara terus menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran Insentif;
 - b. rekonsiliasi data penerima Insentif dengan instansi terkait; dan
 - c. dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima Insentif yang valid dan pelaksanaan penyaluran penerima tunjangan Insentif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan penyaluran penerima Insentif yang transparan dan akuntabel diperlukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas wajib melaporkan perubahan data individu penerima insentif ke Bupati Asahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian Insentif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait dan telah dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima Insentif dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran, maka penerima Insentif akan diberikan sanksi berupa pengembalian uang penerima Insentif ke kas Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 53